

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peraturan Menteri Sosial merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial untuk menjalankan peraturan perundang-undangan di atasnya dan/atau melaksanakan kebijakan umum Kementerian Sosial sesuai dengan kewenangannya. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang ditetapkan di Jakarta dan berlaku pada tanggal 19 Oktober 2009 (untuk selanjutnya disebut “Permensos No. 110/HUK/2009”). Permensos No. 110/HUK/2009 tersebut digunakan sebagai salah satu dasar untuk bisa mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Permensos No. 110/HUK/2009, persyaratan administratif Calon Orang Tua Angkat (untuk selanjutnya disebut “COTA”) sebagaimana dimaksud didalam Pasal 31 huruf (b), yaitu harus melampirkan persyaratan administratif untuk mendapatkan surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

Surat rekomendasi pengangkatan anak dari dinas sosial (untuk selanjutnya disebut sebagai “Dinsos”) adalah surat resmi yang diberikan oleh dinsos kepada COTA yang telah melewati proses seleksi dan verifikasi yang ketat. Surat ini menunjukkan bahwa COTA tersebut memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh dinsos untuk mengangkat anak. Apabila tidak mendapatkan surat rekomendasi

dari dinsos yang berdasarkan Pasal 7 huruf (m) Permensos No. 110/HUK/2009 maka Pengadilan Agama tidak bisa menerima permohonan pengangkatan anak.

Apabila dilihat dari sudut pandang asas perundang-undangan, undang-undang posisinya lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Konsekuensinya, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Permensos No. 110/HUK/2009 dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (untuk selanjutnya disebut “PP 54 Tahun 2007”) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sebelumnya, PP 54 Tahun 2007 dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut “UU No. 23 Tahun 2002”).

Permensos No. 110/HUK/2009 menjelaskan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Berdasarkan Permensos No. 110/HUK/2009, pengangkatan anak bisa dilakukan secara langsung dan juga melalui lembaga, yaitu pengangkatan anak secara langsung bisa dilakukan oleh COTA terhadap Calon Anak Angkat (untuk selanjutnya disebut sebagai “CAA”) yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung. Sedangkan jika melalui lembaga harus dilakukan oleh COTA terhadap CAA yang berada dalam Lembaga Pengasuhan

Anak yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga Pengasuhan Anak sendiri adalah suatu lembaga atau organisasi sosial atau yayasan berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.

Adapun lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar disebut sebagai Lembaga Asuhan Anak. Menteri sosial dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sudah mendirikan sebuah wadah guna pertemuan koordinasi lintas instansi agar bisa memberikan pertimbangan kepada Menteri untuk pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing atau kepada gubernur untuk pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antar warga negara indonesia, yang diselenggarakan secara komprehensif dan terpadu. Izin pengangkatan anak memerlukan persetujuan dari menteri atau gubernur atas permohonan COTA untuk melakukan pengangkatan anak, selanjutnya pengadilan akan memberikan penetapan atau keputusan pengadilan yang memutuskan bahwa CAA menjadi anak angkat.<sup>2</sup>

Terdapat 6 dari 3 keluarga yang bisa digali informasinya oleh peneliti karena keterbatasan, yang mana dari keluarga tersebut dalam mengadopsi anak angkat tidak mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama. Beberapa alasan yang mendasari mengapa keluarga tersebut tidak mencoba untuk mendapatkan penetapan pengadilan, karena mereka merasa kesulitan untuk mendapat surat rekomendasi dari dinsos.

---

<sup>2</sup> Lihat Permensos No. 110/HUK/2009.

Berdasarkan penjabaran di atas, bahwa permasalahan hukumnya terjadi kesenjangan antara hukum dengan fakta sosialnya. Dalam penelitian ini, Permensos No. 110/HUK/2009 ternyata tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya oleh beberapa masyarakat di Dusun Kedung Cangkring Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Dengan tidak diterapkannya Permensos No. 110/HUK/2009 tersebut mengakibatkan mereka tidak dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak di pengadilan. Di samping itu, praktik peradilan agama ternyata masih menggunakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu Permensos No. 110/HUK/2009, sebagai salah satu syarat dalam menyidangkan perkara permohonan pengangkatan anak.

Dengan adanya Permensos No. 110/HUK/2009, dinsos menjadi salah satu pihak yang berpengaruh terhadap proses dikabulkannya permohonan pengangkatan anak di pengadilan agama. Seharusnya hukum acara yang berlaku di peradilan agama cukup berdasarkan undang-undang, tanpa ada tambahan dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang justru tidak sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Hukum tentang Pengangkatan Anak**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa *ratio legis* terbitnya Permensos No. 110/HUK/2009 yang mengatur tentang pemberian surat rekomendasi terkait pengangkatan anak?

2. Apakah keberadaan Permensos No. 110 /HUK/2009 sudah relevansi dengan asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada konteks penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan memberikan preskripsi tentang *ratio legis* terbitnya Permensos No. 110/HUK/2009 yang mengatur tentang pemberian surat rekomendasi terkait pengangkatan anak.
2. Menganalisis dan memberikan preskripsi tentang keberadaan Permensos No. 110/HUK/2009 sudah relevan dengan asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian memberikan wawasan kepraktisan, kelebihan, dan juga peristiwa baru dari hasil masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memiliki keuntungan bagi siapa saja :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat studi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman juga pengalaman peneliti serta pembaca mengenai penetapan pengadilan terhadap pengangkatan anak menurut hukum positif dan hukum islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat

Penelitian ini menjadikan wawasan tambahan dan juga pengetahuan secara intelektual mengenai pengangkatan anak menurut hukum positif dan hukum islam.

b. Akademis

Lembaga akademis sebagai instansi pendidikan dapat memberikan dedikasi pada keilmuan, bisa dijadikan sebagai wawasan serta diambil manfaatnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta kepastakaan dalam lembaga pendidikan khususnya Fakultas Hukum atau Fakultas Syari'ah. Selain itu dapat menambah acuan dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan penetapan pengadilan dalam proses pengangkatan anak menurut pandangan hukum positif dan hukum islam.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka memiliki tujuan agar menghindari adanya kesamaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, karena dengan adanya telaah pustaka penelitian bisa mengetahui perbedaan antar penelitian baik dari segi tema, perspektif, inti pembahasan hingga kesimpulan dari karya tulis sebelumnya dengan karya tulis peneliti.

1. Artikel hasil penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Penetapan Status Anak Angkat Yang Telah Berusia Dewasa (Studi Penetapan Pengadilan Nomor Perkara: 0468/Pdt.P/2020/PA.Bwi)” yang disusun oleh Nurillah Harry Putri dan hariyo Sulistiyantoro. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah Penetapan Pengadilan Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan dari Pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP No. 54 Tahun

2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 4 huruf (a) dan Permensos RI Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Namun, karena hakim yang memutuskan perkara ini menilai bahwa ketentuan tersebut kurang tepat dan kurang adil untuk diterapkan pada kondisi perkara ini. Hakim menyimpangi ketentuan tersebut dan menerapkan hukum lainnya yang dinilai tepat dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, serta ketentuan yang dapat memberikan manfaat serta kepastian hukum bagi pemohon. Diputuskannya penetapan ini memberikan akibat hukum yang sama dengan pengangkatan anak dalam Islam yang memiliki akibat hukum terbatas. Persamaan penelitian skripsi yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu sama dalam pendekatan perundang-undangan yaitu menggunakan Permensos No. 110/HUK/2009. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang akan diteliti yaitu jurnal ini mengkaji Penetapan Pengadilan.

2. Artikel hasil penelitian dengan judul “Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam” yang disusun oleh Ahmad Syafii. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adopsi menyebabkan terputusnya ikatan kekeluargaan atau keturunan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri, sehingga anak angkat kehilangan hak-haknya atas orang tua kandungnya. Dalam hukum adat, terdapat karakteristik tersendiri antara satu daerah dengan daerah lain tentang status anak angkat. Pada umumnya daerah-daerah yang ada di Indonesia telah mengakui anak angkat masih memiliki hubungan kekerabatan dengan orang tua angkatnya dan ada pula sebagian daerah menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung adoptan

sendiri yang berakibat terputusnya hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya. Sedangkan dalam hukum islam, pengangkatan anak lebih dititik beratkan kepada kemanusiaan yaitu perawatan, pemeliharaan dan pendidikan anak angkat. Disamping itu, adopsi tidak menjadi penyebab hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus, sehingga hak-hak keperdataan masih diakui dan bisa mewarisi peninggalan orang tua kandungnya. Persamaan penelitian skripsi yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu sama menggunakan perspektif hukum islam. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang akan diteliti yaitu jurnal ini menggunakan perspektif hukum perdata dan hukum adat.<sup>3</sup>

3. Artikel hasil penelitian dengan judul “Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara” yang disusun oleh Afif Faisal Bahar. Kesimpulan dari jurnal ini adalah perlindungan hukum yang diperoleh anak angkat semuanya terpenuhi secara baik. Meskipun dalam hukum islam menyatakan bahwa anak angkat tidak menjadi ahli waris, namun dalam KHI yang menjadi rujukan orang Islam di Indonesia saat menyelesaikan sebuah perkara yaitu menyatakan bahwa anak angkat memiliki perlindungan dalam hal memperoleh harta orang tua angkat dengan cara diberi hadiah (hibah) atau wasiat wajibah yang jumlahnya tidak dapat melebihi  $\frac{1}{3}$  dari jumlah harta yang orangtua miliki. Perlindungan dilakukan oleh orang tua angkat yaitu dalam harta dan perwalian. Anak angkat diberi hadiah (hibah). Persamaan penelitian skripsi yang akan dilakukan dengan

---

<sup>3</sup> Ahmad Syafii, Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam, *Jurnal Hunafa*, Vol. 4 No. 1, Maret 2007

penelitian terdahulu yaitu sama membahas perlindungan hukum atas anak angkat tanpa penetapan pengadilan perspektif hukum positif yaitu Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang akan diteliti yaitu jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.<sup>4</sup>

4. Artikel hasil penelitian dengan judul “Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan Di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi” yang ditulis oleh Dimas Prayoga Pangestu, Murendah Tjahyani, Mutiarany. Kesimpulan dari jurnal ini adalah prosedur pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum yang timbul apabila pengangkatan anak dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu: maka perbuatan pengangkatan anak tersebut tidak sah, sehingga tidak ada hubungan hukum yang timbul antara orang tua angkat dan juga anak angkat. Persamaan penelitian skripsi yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu sama membahas mengenai prosedur pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang akan diteliti yaitu jurnal ini adalah pada pembahasannya ada yang menjelaskan menurut hukum adat dalam pengangkatan anak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Afif Faisal Bahar, Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2, Juli-Desember 2021

<sup>5</sup> Dimas Prayoga Pangestu, Murendah Tjahyani, Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5, No. 2, Juni-September 2023.

## **F. Kajian Teoritis**

### **1. Pengangkatan Anak**

Undang-undang pada awalnya menetapkan bahwa anak laki-laki yang memiliki hak untuk diangkat menjadi anak angkat, namun dengan kemajuan ilmu hukum di Indonesia, anak perempuan juga memiliki hak untuk diangkat menjadi anak angkat. Sebagaimana berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-335/MUI/VI/1982, Tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982, hal tersebut menjadi penguat bahwa anak yang orang tua kandungnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula.<sup>6</sup> Akan tetapi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hukum memutuskan sebagaimana anak angkat berhubungan dengan orang tua kandungnya. Ketentuan tersebut berlaku selama proses pengangkatan anak, kecuali dalam beberapa masalah seperti:

- 1) Pernikahan yang dilarang karena adanya ikatan keluarga.
- 2) Pernikahan yang dilarang karena terdapat ketentuan hukum pidana mengenai ikatan keluarga.
- 3) Kesaksian dalam perjanjian akta otentik.

BAB III Pasal 9 Permensos No. 110/HUK/2009, menjelaskan tentang jenis pengangkatan anak terdiri dari: pengangkatan anak antar warga negara Indonesia, pengangkatan anak antara warga negara Indonesia

---

<sup>6</sup> Nurillah Harry Putri, Hariyo Sulistiyantoro, Analisis Yuridis Penetapan Status Anak Angkat Yang Telah Berusia Dewasa (Studi Penetapan Pengadilan Nomor Perkara: 0486/Pdt.P/2020/Pa.Bwi), *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*

dengan warga negara asing. Selanjutnya dalam Pasal 10 Permensos No. 110/HUK/2009 menyatakan bahwa: pengangkatan anak antar warga negara Indonesia sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 9 huruf (a), yaitu: pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, atau pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 ayat 9 UU No. 23 Tahun 2002, maksud dari anak angkat adalah hanya perpindahan hak yang dialihkan yang awalnya berada pada lingkungan orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan menjadi kepada orang tua angkat. Menurut Administrasi Kependudukannya yang dimaksud Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon dengan alasan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut. Memperoleh jaminan kepastian hukum hanya bisa didapat ketika setelah mendapatkan penetapan pengadilan, gambaran dari keadaan tersebut bisa dirasakan ketika pengkatan anak sudah makin bertambah di tengah-tengah masyarakat.<sup>7</sup>

Mahkamah Agung telah menguraikan bahwa penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui peraturan perundang-undangan

---

<sup>7</sup> Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika), 28

dalam bidang pengangkatan anak. Beberapa peraturan hukum yang dijadikan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya dalam kekuasaan kehakiman mengenai pengangkatan anak, seperti:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979, tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadili oleh pengadilan.
- b. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang berlaku mulai sejak tanggal 30 September 1983.
- d. Bab VII pada bagian kedua dari UU No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak yang berlaku mulai sejak tanggal 22 Oktober 2002.
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pasal 49 huruf (a), ayat 20 menyatakan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: “..... Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.

- f. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang sudah Inkra, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama dan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama sampai sekarang.<sup>8</sup>
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah terjadi bencana alam tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak angkatnya oleh LSM dan badan sosial keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.

Sementara itu, menurut hukum Islam, anak angkat dalam hal hubungan nasab tidak akan terputus nasabnya dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya.<sup>9</sup> Anak angkat tidak akan pernah memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya menurut segi hukum positif dan juga hukum islam. Hukum islam sejatinya telah menggariskan bahwa hubungan hukum diantara orang tua angkat dan anak angkatnya hanya sebatas hubungan asuh saja yang diperluas.<sup>10</sup> Allah berfirman didalam Q.S. Al-Ahzab ayat (4):

---

<sup>8</sup> Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Ctk. II, Raja Grafindo, Depok, 2017, 52-54

<sup>9</sup> Ahmad Kamil dan M.Fauzan,.... ,9

<sup>10</sup> Ahmad Kamil dan M.Fauzan,.... ,113

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا  
 جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ  
 وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلِكُمْ ۚ  
 بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي  
 السَّبِيلَ

Artinya : “Dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandumu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”<sup>11</sup>

Telah dijelaskan bahwa anak angkat tidak diperkenankan untuk diberikan status sebagai anak kandung sendiri oleh orang tua angkatnya sehingga menjadikan adanya kedudukan yang sejajar antara anak kandung dengan anak angkat padahal dalam hukum islam tidak dapat disamakan. Selain itu, yang menjadi konsekuensi tidak adanya hubungan nasab diantara orang tua angkat dan anak angkatnya adalah anak angkat tetap dipanggil dengan bin/binti dari nama orang tua kandungnya.<sup>12</sup>

Orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, dan tindakan hukum dan tidak bisa sebagai wali nikah apabila anak angkat perempuan tersebut menikah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) wali nikah dikenal menjadi 2 jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai wanita yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai

<sup>11</sup> Dipublikasikan oleh merdeka.com, Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat ke-4, <https://www.merdeka.com/quran/al-ahzab/ayat-4?screen=1>, diakses pada 20 Januari 2024, pukul 06.54 WIB

<sup>12</sup> Ahmad Kamil dan M.Fauzan,.... ,9

wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.<sup>13</sup> Sedangkan wali hakim adalah sebagai wali nikah yang ditunjuk langsung oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>14</sup>

Ulama Fiqh mendefinisikan “mahram” sebagai para perempuan yang haram untuk dinikahi tanpa sebab pengecualian, baik disebabkan faktor kerabat, persusuan atau berbesanan.<sup>15</sup> Dengan tidak adanya hubungan nasab maupun hubungan mahram maka timbul konsekuensi lainnya seperti anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkat atau dengan anak kandung atau anak angkat lain dari orang tua angkatnya. Selain itu apabila orang tua angkat juga diperbolehkan untuk menikahi janda/mantan istri dari anak angkatnya.

Berdasarkan oleh bukti ketentuan Q.S. Al-Ahzab ayat (37):

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ  
أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي  
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ  
أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا  
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي  
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ  
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

---

<sup>13</sup> Nur Mujib, “Sengketa Wali Nikah Antara Seorang Gadis Dengan Ayah Kandungnya”, Pa-jakartatimur.go.id,t.th, Link: <https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/362-sengketa-wali-nikah-antara-seorang-gadis-dengan-ayah-kandungnya>, diakses pada tanggal 17 Februari 2024 Pukul 19.47 WIB

<sup>14</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (b)

<sup>15</sup> Institut Agama Islam An Nur Lampung, “Pengertian Mahram, Dalil dan Pembagian Mahram, an-nur.ac.id, 2021, Link: <https://an-nur.ac.id/pengertian-mahram-dalil-dan-pembagian-mahram/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2024 pukul 19.51 WIB

Artinya: “(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Hukum Islam memiliki prinsip yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak, prinsip-prinsip tersebut adalah (1) Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, pendidikan, bimbingan anak-anak terlantar; (2) Konsep pengangkatan anak dalam islam hanya mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua anak, tanpa harus memutus nasab dengan orang tua kandungnya;<sup>16</sup> (3) Tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandung; (4) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga berlaku untuk orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai perwaris dari anak angkatnya; (5) Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali dari sebagai tanda pengenal alamat saja; (6) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

---

<sup>16</sup> Penetapan Pengadilan Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi

## 2. Akibat Hukum

Pengertian dari akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum dari suatu peristiwa hukum dari subjek hukum.<sup>17</sup> Menurut Kamus Bahasa Indonesia, akibat mempunyai arti sesuatu yang menjadi hasil dari suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Kepustakaan ilmu hukum mengenal 3 (tiga) jenis akibat hukum, yaitu (1) akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu; (2) akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu; (3) akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum dimulai sejak adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Soedjono Dirdjosisworo, menurutnya akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana didalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>18</sup> Peristiwa yang bisa menimbulkan akibat hukum diantara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik dari segi hukum publik ataupun segi hukum privat.<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa peristiwa hukum itu berguna sebagai penggerak hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut dengan hubungan hukum.<sup>20</sup> Contoh dari peraturan hukum adalah adanya peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus

---

<sup>17</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, 39

<sup>18</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, 131

<sup>19</sup> Soedjono Dirdjosisworo,...., 130

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, 40

benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo merumuskan bahwa ada 2 tahap yang menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa didalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan dianjurkan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.<sup>22</sup>

### **3. Peradilan Agama**

Dasar hukum Peradilan Agama dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan, yang kemudian dirumuskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah mengalami dua kali perubahan yang terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tertulis pada Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan bagi yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang telah diatur oleh Undang-Undang. Maka selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Hukum acara Pengadilan Agama telah diatur didalam Undang-Undang Republik

---

<sup>21</sup> Soedjono Dirdjosisworo,.... ,35-36

<sup>22</sup> Soedjono Dirdjosisworo,.... ,37

Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama.<sup>23</sup> Didalam Hukum Acara Perdata terdapat 2 kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama, yaitu Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif. Kompetensi Absolut adalah kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama adalah kewenangan pengadilan agama dalam melaksanakan perkara terdapat kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan.

Berdasarkan pada umumnya setiap badan peradilan memiliki asas-asasnya sendiri yang sudah dirumuskan sebagai pengemban dari tugasnya, karena dengan adanya tugas tersebut bisa dikatakan badan peradilan tersebut memiliki sifat dan karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan didalam pasal-pasal dan undang-undang. Oleh karena itu, setiap pasal didalam undang-undang tidak dirumuskan apabila bertentangan dengan asas-asas yang menjadi karakternya.<sup>24</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama terdapat 7 asas

---

<sup>23</sup> PA Muara Teweh. Apa sih Peradilan Agama? - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Mahkamahagung.go.id. Published February 29, 2024. Accessed February 28, 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama#:~:text=Dasar%20hukum%20peradilan%20agama%20dalam,1989%20tentang%20Peradilan%20Agama%20sebagaimana.>

<sup>24</sup> A. Rahmad Rosyadi, M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Islam*, (Bogor: Galai Indonesia, 2006), 147

peradilan, yaitu<sup>25</sup> asas personalita keislaman; asas kebebasan; asas wajib mendamaikan; asas sederhana, cepat, dan biaya ringan; asas terbuka untuk umum; asas legalitas dan persamaan; asas aktif memberikan bantuan.

Adapun yang dimaksud dari kalimat “cepat” dalam proses persidangan adalah hakim ketika melakukan pemeriksaan para pihak yang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah mendapatkan bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi, setelahnya hakim barulah dapat memberikan putusan dan waktunya harus cepat tanda di ulur-ulur atau memberikan penundaan persidangan yang jarak waktunya antara persidangan pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama. Semakin sedikit dan sederhana formalitas dalam proses beracara maka hal itu menjadi semakin baik. Dan sebaliknya apabila terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan menimbulkan berbagai ragam penafsiran yang kurang menjamin kepastian hukumnya.<sup>26</sup> Apabila pada kalimat “Sederhana dan Cepat” telah dilaksanakan oleh hakim pengadilan khususnya dalam hal hakim dapat mengupayakan perdamaian maupun memberikan putusan serta merta dalam suatu perkara, sudah barang tentu selain masalah akan cepat terselesaikan, biaya yang dikeluarkan oleh pihak berperkara juga semakin ringan. Namun apabila pada kalimat “Sederhana dan Cepat” belum terlaksana, maka biaya yang dikeluarkan pihak yang berperkara akan menjadi semakin banyak karena adanya perlawanan dari pihak yang dikalahkan terhadap keputusan hakim. Hakim harus bisa

---

<sup>25</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2005), 59-74

<sup>26</sup> Sri Wardah, Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 23

bersikap profesional dalam menangani suatu perkara agar persidangan bisa berjalan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>27</sup> Memberikan biaya yang terjangkau agar rakyat bisa berperkara di pengadilan, karena biaya perkara yang besar menjadikan pihak yang ingin berperkara tidak mau mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.<sup>28</sup> Hakim dituntut untuk menerapkan asas ini karena hakim harus memiliki sikap moderasi. Tidak cenderung ekstrim ketika memeriksa para pihak dan para saksi, sehingga acara pemeriksaan menanggalkan harga dan derajat kemanusiaan. Akan tetapi juga tidak dilambatkan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim harus seksama, rasional, dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara.<sup>29</sup>

Menurut Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan salah satu wewenang Pengadilan Agama yaitu “Perkawinan”. Perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari’ah, antara lain izin beristri lebih dari seorang; izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; dispensasi kawin; pencegahan perkawinan; penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; pembatalan Perkawinan; gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; perceraian karena talak; gugatan perceraian;

---

<sup>27</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 23-24

<sup>28</sup> Ach. Zayyadi, *Hukum Acara Perdata (Diktat Pada mata Kuliah Hukum Perdata)*, 3

<sup>29</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 69

penyelesaian harta bersama; penguasaan anak-anak; ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi; penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; putusan tentang sah tidaknya seorang anak; putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; pencabutan kekuasaan wali; penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam; putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Mengenai dasar Pengangkatan Anak, Pasal 49 huruf (a) nomor 20 menjadi dasar hukum acara Pengadilan Agama yang mengatur tentang Pengangkatan Anak. Kemudian untuk persyaratan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut:

1. Surat permohonan pengadopsian anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat dan sudah mendapatkan tanda tangan pemohon prinsipal atau kuasanya.
2. Surat kuasa khusus, jika pemohon menggunakan jasa kuasa hukum.

3. Fotokopi kartu advokat dari kuasa hukum yang terlibat.
4. Duplikat surat yang diterbitkan di luar negeri harus disahkan oleh kedutaan/perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan harus ditranlasikan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
5. Berkas permohonan diperbanyak sejumlah 5 berkas, satu untuk pemohon, dan satunya yang asli.

Sedangkan prosedur dari pengangkatan anak di Pengadilan Semarang adalah sebagai berikut:

1. Pemohon atau kuasanya membawa surat permohonan adopsi anak yang sudah mendapatkan tanda tangan datang ke Pengadilan Agama dan menemui petugas pengadilan.
2. Petugas akan memeriksa kelengkapan isi berkas administrasi yang telah disebutkan pada slide sebelumnya.
3. Pemohon membayar biaya perkara.
4. Pemohon melakukan Pendaftaran Perkara Permohonan Pengangkatan Anak pada buku.
5. Pengadilan akan menunjuk majelis.
6. Pengadilan akan menetapkan hari persidangan.
7. Setelah 7 hari kerja dari penetapan hari sidang, Pengadilan Agama akan melakukan panggilan terhadap pemohon.
8. Kemudian dapat dilaksanakan persidangan pengangkatan anak.
9. Setelah dilaksanakan persidangan, pemohon akan mendapat berita acara persidangan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ghina Aslam, Muhyidin, Islamiyati, *Perbandingan Hukum Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang*, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 11, No. 2, 2022

Berbeda dengan Pengadilan Agama Kota Kediri, berikut persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pengangkatan anak:

1. Fotokopi KTP Pemohon 1 (ayah) (Dileges/Nazegelen Kantor POS PUSAT)
2. Fotokopi KTP Pemohon 2 (ibu) (Dileges/Nazegelen Kantor POS PUSAT)
3. Fotokopi Buku Nikah (Dileges/Nazegelen Kantor POS PUSAT)
4. Fotokopi KTP Ayah Kandung anak (Dileges/Nazegelen Kantor POS PUSAT)
5. Fotokopi KTP Ibu Kandung anak (Dileges/Nazegelen Kantor POS PUSAT)
6. Fotokopi Buku nikah orang tua Kandung anak (Dileges/Nazegelen Kantor POS PUSAT)
7. Fotokopi Surat Kelahiran/ Akta Kelahiran anak (Dileges/Nazegelen Kantor POS PUSAT)
8. Fotokopi Surat Keterangan Pekerjaan dan penghasilan Pemohon diketahui oleh Kepala Desa (Diketahui atasan bagi PNS). (Dileges/Nazegelen Kantor POS PUSAT)
9. Fotokopi Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kepada Pemohon yang diketahui Kepala Kelurahan (Dileges/Nazegelen Kantor POS PUSAT)
10. Fotokopi Surat pernyataan tidak akan melakukan eksploitasi dan kekerasan serta tidak akan melakukan hukuman fisik dengan alasan apapun yang diketahui kepala Kelurahan (Dileges/Nazegelen Kantor POS PUSAT)
11. Fotokopi SKCK dari kepolisian (Dileges/Nazegelen Kantor POS PUSAT)
12. Fotokopi Surat keterangan sehat fisik Para Pemohon dari dokter (Dileges/Nazegelen Kantor POS PUSAT)
13. Fotokopi Surat keterangan sehat mental Para Pemohon dari dokter (Dileges/Nazegelen Kantor POS PUSAT)
14. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial. (Dileges/Nazegelen Kantor POS PUSAT)<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> adminus. Pengangkatan Anak. Pa-kediri.go.id. Published March 7, 2024. Accessed March 7, 2024. <https://www.pa-kediri.go.id/layanan-publik/persyaratan-pendaftaran-pa-kota-kediri/558-pengangkatan-anak>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka,<sup>32</sup> atau bisa disebut sebagai penelitian doktrinal yang seringkali dikonsepsikan sebagai hukum yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan sebagai kaidah yang menjadi batas berperilaku manusia yang dianggap wajar.<sup>33</sup> Menurut Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang berguna menjawab isu-isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>34</sup>

Sementara itu, pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus Dengan penjelasan sebagai berikut:

#### a) Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pada penelitian ini yang digunakan oleh peneliti, yaitu Permensos No. 110/HUK/2009, PP No. 54 Tahun 2007, dan UU No. 23 Tahun 2002.

#### b) Pendekatan Kasus

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, 13

<sup>33</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, 118

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada group, 2007, 35

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang perlu dilakukan peneliti dengan mengumpulkan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Peneliti perlu mengumpulkan dan menelaah beberapa penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan beberapa penetapan pengadilan agama yang relevan dengan isu hukum yang ditentukan, yaitu (1) Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 46/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr; (2) Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 47/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr; dan (3) Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 184/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.

## **2. Bahan Hukum**

Bahan-bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan yang berasal dari semua aturan hukum yang dibentuk resmi oleh lembaga negara, seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah pembentuk peraturan dan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer bersifat autoratif yaitu memiliki otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh

lembaga berwenang saja.<sup>35</sup> Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara, serta Pe

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti, buku hukum, jurnal hukum, dan pendapat ahli hukum melalui wawancara yang berkaitan berkaitan dengan permasalahan penelitian,<sup>36</sup> yang bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lain.<sup>37</sup>

c) Bahan Nonhukum

Bahan nonhukum yang digunakan di dalam penelitian berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan berbagai publikasi nonhukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah utama dalam melakukan penelitian adalah mempersiapkan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen atau kepustakaan. Studi dokumen adalah teknik dalam mengumpulkan data yang utama didasarkan kepada asumsi dalam penelitian dengan merujuk dan mengkaji pada norma hukum yang terdapat di dalam hukum positif, doktrin atau ajaran hukum, hasil penelitian akademik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang berbahan tulisan.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, 192

<sup>36</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, 295

<sup>37</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 2006, 58

<sup>38</sup> Bachtiar, *Metodi Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 139-140

Beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan penelitian, yaitu melakukan identifikasi bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, mencatat dan mengutip bahan hukum, dan menganalisis bahan hukum.<sup>39</sup> Dengan adanya metode pengumpulan data, maka data yang didapat dari penelitian ini menjadi valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data diartikan sebagai proses yang dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode:

a) Observasi

Observasi dilaksanakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki meliputi kegiatan pengamatan perhatian menggunakan alat indra.<sup>40</sup> Pengamatan dilakukan dengan cara komunikasi untuk mencari informasi mengenai praktek pengangkatan anak di Dusun Kedung Cangkring Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

Metode observasi dilakukan dengan cara pengumpulan data secara sistematis ke lapangan untuk memperoleh ilustrasi secara detail tentang masalah yang akan diteliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi tidak dipergunakan untuk menguji kebenaran yang berafiliasi menggunakan aspek, akan tetapi menjadi aspek studi untuk dikembangkan oleh peneliti.

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 82

<sup>40</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset), 2000, 136

b) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dari narasumber dengan cara tanya jawab, dengan tatap muka secara langsung antara penanya dengan narasumber dengan menggunakan alat panduan wawancara.<sup>41</sup> Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan melengkapi data untuk menerima data yang valid dan sumber data yang sempurna. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai narasumber yang berasal dari saudara maupun warga atau tetangga yang mengetahui tentang pengangkatan anak di Dusun Kedung Cangkring Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Teknik wawancara yang digunakan peneliti ini adalah wawancara semi-terstruktur, karena jenis wawancara ini menjadi lebih terarah pada proses wawancara yang dilakukan daripada jenis wawancara selain ini, dalam wawancara ini peneliti memberikan daftar pertanyaan dari masalah yang buat peneliti sebelumnya.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang diambil berupa peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, buku hukum, jurnal hukum, laporan penelitian hukum, kamus hukum, catatan, foto, buku, surat, dokumen, rekaman suara, dan artikel yang

---

<sup>41</sup> Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, 193

terkait. Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data berupa peristiwa atau tulisan yang berhubungan dengan obyek permasalahan yang dibahas dalam penelitian, serta digunakan sebagai metode penguat dari metode wawancara.

#### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang sudah tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci, yang kemudian diinterpretasikan sehingga mendapat suatu kesimpulan. Apabila seluruh data terkumpul menjadi satu, selanjutnya data-data tersebut dianalisis untuk kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>42</sup> Analisis data juga digunakan sebagai olah data yang sudah ditentukan dalam suatu penelitian. Karena penelitian ini bersifat normatif, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah penalaran silogisme. Alur silogisme terdiri dari tiga tahap.<sup>43</sup> Penalaran silogisme dimulai dengan menemukan kebenaran secara umum (premis mayor), dilanjutkan dengan menemukan fakta yang terjadi (premis minor), kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang muncul dari data yang telah disajikan (konklusi).<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 88

<sup>44</sup> Methew B Milos Dkk, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Ui Press, 1992, hlm. 19

## H. Sistematika Pembahasan

### 1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto, halaman pernyataan keaslian tulisan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi.

### 2. Bagian Inti

Berisikan bab-bab yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari :

- a) **BAB I** : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritis, metode penelitian, sistematika pembahasan dan rencana daftar isi. Pada bab ini sebagai pengantar dari materi yang akan dibahas pada bab selanjutnya.
- b) **BAB II** : *Ratio Legis* Terbitnya Permensos No. 110/HUK/2009 yang Mengatur tentang Pemberian Surat Rekomendasi Terkait Pengangkatan Anak
- c) **BAB III** : Relevansi Permensos No. 110/HUK/2009 dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan
- d) **BAB IV** : Bab penutup sebagai bagian akhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

### 3. Bagian Akhir

Daftar pustaka berisi referensi/rujukan dalam penelitian ini yang terdiri dari referensi buku, jurnal, artikel ilmiah, internet, dan peraturan perundang-undangan.